

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR  
889/Pid.Sus/2018/PN.SDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG  
(*HUMAN TRAFFICKING*) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

Oleh:  
Izza Saltsa F.M.

Emy Rosnawati

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023



# Pendahuluan

- Human Trafficking sebenarnya bukan hal baru dan akan menarik perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga merupakan isu lintas batas.
- Penyebab kejahatan perdagangan orang ini adalah kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan keuangan untuk keluarga, yang akhirnya mengarah pada niat buruk dalam kejahatan ini.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana analisis yuridis terkait putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang dilakukan oleh suami terhadap istri?

# Metode

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penulis mempergunakan normatif , karena berbasis pada bahan-bahan dan kaidah-kaidah hukum yang sudah ada, dimana bertumpu pada pengkajian terhadap aturan hukum yang mempunyai isi konsep teoritis yang berhubungan dengan isu hukum, atas apa yang diteliti oleh penulis

# Pembahasan

Dari kasus posisi tersebut terdapat pemaksaan terhadap saksi oleh terdakwa untuk tujuan tertentu yakni membayar tanggungan hutang. Pemaksaan tersebut merupakan kekerasan seksual dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dengan hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa dalam kasus posisi tersebut

# Temuan Penting Penelitian

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim karena secara yuridis, penerapan hukum terhadap kasus diatas sebaiknya dengan menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada Pasal 8 huruf b menyatakan bahwa “Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. Lalu dilanjutkan pada penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

# Manfaat Penelitian

manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan

